



**PUTUSAN**

Nomor 105/Pid.B/2020/PN Bik

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Biak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- 1 Nama Lengkap : Agra Resky Parinsi Alias Beksu;
- 2 Tempat lahir : Jayapura;
- 3 Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun / 23 April 1996;
- 4 Jenis Kelamin : Laki-laki;
- 5 Kebangsaan : Indonesia;
- 6 Tempat tinggal : Asrama Polisi Mandala, Distrik Biak Kota,  
Kabupaten Biak Numfor;
- 7 Agama : Kristen Protestan;
- 8 Pendidikan : Tidak ada;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 09 Juli 2020;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Juli 2020 sampai dengan tanggal 28 Juli 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juli 2020 sampai dengan tanggal 6 September 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 September 2020 sampai dengan tanggal 23 September 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 September 2020 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Biak sejak tanggal 23 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 21 Desember 2020;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Biak Nomor 105/Pid.B/2020/PN Bik tanggal 23 September 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 105/Pid.B/2020/PN Bik tanggal 23 September 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AGRA RESCKY PARINSI Alias BIKSU terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana dalam dakwaan tunggal, Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AGRA RESCKY PARINSI Alias BIKSU dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dikurangi masa selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah kotak tempat penyimpanan uang yang terbuat dari tripleks warna putih dan pada depan kotak terlampirkan stiker orari;
  - 1 (satu) buah televisi LED merek LG ukuran 24 (dua puluh empat) inch warna hitam;
  - 1 (satu) buah cincin emas dengan motif huruf A dan berat 1 (satu) gram, dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi/korban ABDUL GAFAR Alias BAYU.
4. Menyatakan supaya Terdakwa AGRA RESCKY PARINSI Alias BIKSU dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mengakui dan menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 105/Pid.B/2020/PN Bik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa AGRA RESKY PARINSI Alias BIKSU, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat dipastikan lagi yaitu pada sekitar Oktober 2019, November 2019 dan pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 sekitar jam 11.30 Wit atau setidaknya-tidaknya pada waktu dalam bulan Oktober 2019, bulan November 2019 dan bulan Maret 2020 bertempat di rumah saksi/korban ABDUL GAFAR Alias BAYU di Jln. Jend. Sudirman Kelurahan Waupnor, Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Biak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah mengambil barang, yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain yaitu saksi/korban ABDUL GAFAR Alias BAYU, dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa saksi/korban ABDUL GAFAR Alias BAYU menyimpan uang dalam kotak penyimpanan yang saksi/korban letakkan di samping lemari dalam kamar tidur saksi/korban. Kemudian pada sekitar bulan Oktober 2019 saksi/korban ribut dengan istri saksi/korban karena uang dalam kotak penyimpanan yang saksi/korban simpan tersebut berkali-kali hilang yang ternyata selama ini diambil oleh Terdakwa sehingga pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 saksi/korban memasang handphone milik saksi/korban untuk merekam di dalam kamar tidur tanpa diketahui oleh Terdakwa dengan maksud untuk memastikan siapa yang selama ini selalu mengambil uang saksi/korban tersebut. Selanjutnya Terdakwa yang sudah sering main ke rumah saksi/korban pada saat itu datang namun sebelum Terdakwa masuk ke dalam kamar saksi/korban terlebih dahulu Terdakwa memastikan keberadaan saksi/korban yang saat itu berada di ruang kerja yang jaraknya agak jauh dari kamar saksi/korban dan rumah saksi/korban pun sepi sehingga Terdakwa berjalan menuju pintu kamar. Selanjutnya Terdakwa membuka pintu kamar yang saat itu dalam keadaan tidak terkunci dan masuk ke dalam kamar serta menuju ke tempat kotak penyimpanan uang dan mengambil uang milik saksi/korban dan keluar dari kamar dengan menutup pintu kamar yang di dengar oleh saksi/korban dan saksi/korban pun bergegas memeriksa rekaman di handphone saksi/korban ternyata yang masuk ke kamar tidur dan mengambil uang saksi/korban adalah Terdakwa. Bahwa Terdakwa mengambil uang milik saksi/korban tanpa ada ijin yang mengakibatkan saksi/korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang mana uang tersebut Terdakwa penggunaan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan juga

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 105/Pid.B/2020/PN Bik



membeli barang diantaranya 1 (satu) unit televisi layar datar (LED) ukuran 24 inch warna hitam dan barang-barang lainnya;

Perbuatan Terdakwa AGRA RESKY PARINSI Alias BIKSU sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengerti atas isi dakwaan tersebut dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Abdul Gafar alias Bayu**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan semua keterangannya yang terdapat di Berita Acara Penyidikan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi dihadapkan dalam persidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan terjadinya pencurian yang diduga dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 17 Maret 2020 sekira pukul 11.30 WIT di kamar tidur pribadi rumah Saksi yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman, depan pintu keluar Pelabuhan Laut Biak, Kelurahan Waupnor, Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor;
- Bahwa yang menjadi korban dari pencurian tersebut adalah Saksi sendiri;
- Bahwa sebenarnya kejadian hilangnya uang milik Saksi sudah terjadi sejak bulan Oktober 2019 sampai dengan dengan bulan Maret 2020;
- Bahwa awalnya pada bulan Oktober 2019, Saksi sering mengalami kehilangan uang yang disimpan dalam kotak penyimpanan uang, sehingga Saksi sering ribut dengan isteri Saksi dikarenakan Saksi sering menuduh isteri Saksi yang mengambil begitu juga isteri sering menuduh Saksi yang mengambil, dari peristiwa tersebut Saksi alami sudah sekitar 10 (sepuluh) kali, namun Saksi tidak memiliki bukti terkait siapa orang yang menjadi pelaku pencurian;
- Bahwa setahu Saksi, cara Terdakwa mengambil uang milik Saksi yaitu dengan cara masuk ke dalam kamar tidur pribadi Saksi yang tidak dikunci kemudian mengambil uang yang disimpan di dalam kotak penyimpanan yang posisinya diletakkan di samping lemari;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan barang milik Saksi yang diambil oleh Terdakwa adalah uang tunai yang Saksi simpan selama ini dalam sebuah kotak penyimpanan uang yang diletakkan di samping lemari;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 sekira jam 11.00 WIT, Saksi sengaja memasang kamera handphone milik Saksi, dan pada saat itu Terdakwa memang sudah berada di dalam rumah Saksi, yang mana Terdakwa memang biasanya datang untuk main dan setelah melihat Saksi keluar dari kamar tidur kemudian Terdakwa memantau Saksi sebanyak 2 (dua) kali dan memastikan bahwa Saksi sedang berada di ruang kerja Saksi selanjutnya Terdakwa langsung masuk ke dalam kamar tidur pribadi Saksi, namun saat berada di ruangan kerja, Saksi mendengar bunyi pintu kamar tidur seperti ada yang membuka sehingga Saksi langsung bergegas menuju ke kamar tidur pribadi Saksi, kemudian Saksi mengambil handphone milik Saksi dan memeriksa hasil rekaman dan hasil rekaman tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa sudah mengangkat kotak tempat Saksi menyimpan uang namun belum sempat mengambil uang yang Saksi simpan dalam kotak penyimpanan uang tersebut dikarenakan mungkin Terdakwa tahu bahwa Saksi akan masuk ke kamar tidur;
- Bahwa setelah Saksi melihat hasil rekaman tersebut selanjutnya Saksi langsung membawa Terdakwa ke ruang kerja Saksi lalu menginterogasi Terdakwa terkait aksi Terdakwa yang telah terekam dan akhirnya Terdakwa mengakui bahwa selama ini dirinya yang sering mengambil uang milik Saksi yang Saksi simpan di kotak penyimpanan;
- Bahwa Saksi merekam kejadian tersebut dengan menggunakan handphone merek Oppo tipe A7 yang diletakkan di dalam kamar Saksi di atas meja dan diarahkan ke pintu dan lemari dengan durasi rekamannya sekitar 5 -10 menit;
- Bahwa Saksi menjelaskan sesuai dengan pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa mengatakan sudah mengambil uang tunai milik saksi dalam kotak penyimpanan uang tersebut secara berulang kali sejak bulan Oktober 2019 sampai dengan bulan Maret 2020;
- Bahwa menurut Saksi pintu kamar tidur Saksi tidak pernah di kunci karena biasanya sehari-hari Saksi berada di ruang kerja Saksi yang juga masih dalam satu rumah;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa sering main ke rumah Saksi, tidur dan makan di rumah Saksi, selain itu Saksi sudah lama mempercayakan kepada Terdakwa untuk menjaga rumah milik Saksi;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 105/Pid.B/2020/PN Bik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kondisi uang di dalam kotak penyimpanan pada saat itu acak-acakan dan Saksi tidak menghitung secara pasti namun diperkirakan jumlahnya sekitar Rp30.0000,00 (tiga puluh juta rupiah) – Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa menurut Saksi, Terdakwa mengambil uang dari kotak penyimpanan uang secara berulang kali dan Terdakwa tidak mengambil semua uang akan tetapi masih ada sisa uang yang berada dalam kotak penyimpanan;
- Bahwa Saksi menerangkan total kerugian yang dialaminya akibat pencurian adalah sekitar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa uang tersebut Saksi dapatkan dari penghasilan Saksi sehari-hari dimana kadang Saksi mendapatkan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) -Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per hari lalu Saksi simpan di dalam kotak penyimpanan dan Saksi sendiri sudah bertahun-tahun menyimpan uang dan pasti uang tersebut tidak pernah kurang dari Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan kadang lebih;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa uang milik Saksi yang telah diambil Terdakwa tersebut digunakan untuk membeli 1 (satu) unit TV LED merek LG ukuran 21 inc warna hitam yang disimpan di rumah kos Terdakwa, dan juga 1 (satu) buah cincin emas dengan berat 1 (satu) gram yang diberikan kepada teman wanitanya yaitu Saksi Ardilla Putri Utami;
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk masuk ke dalam kamar Saksi dan mengambil uang milik Saksi yang berada dalam sebuah kotak penyimpanan uang;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa pernah bekerja sebagai ajudan atau asisten anggota DPRD Kabupaten Biak Numfor;
- Bahwa keluarga Terdakwa sudah pernah meminta maaf dan Saksi telah memaafkannya;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa uang yang Saksi gunakan untuk membeli 1 (satu) buah cincin emas dengan berat 1 (satu) gram yang diberikan kepada Saksi Ardilla Putri Utami adalah uang hasil kerja Terdakwa;

2. Saksi **Dessy Astuti**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan semua keterangannya yang terdapat di Berita Acara Penyidikan;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 105/Pid.B/2020/PN Bik

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi dihadapkan dalam persidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan terjadinya pencurian yang diduga dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 17 Maret 2020 sekira pukul 11.30 WIT di kamar tidur pribadi rumah Saksi yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman, depan pintu keluar Pelabuhan Laut Biak, Kelurahan Waupnor, Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor;
- Bahwa yang menjadi korban dari pencurian tersebut adalah Saksi sendiri dan suaminya, yaitu Saksi Abdul Gafar alias Bayu;
- Bahwa sebenarnya kejadian hilangnya uang milik Saksi sendiri dan suaminya, yaitu Saksi Abdul Gafar alias Bayu sudah terjadi sejak bulan Oktober 2019 sampai dengan dengan bulan Maret 2020;
- Bahwa awalnya pada bulan Oktober 2019, Saksi dan suami Saksi sering mengalami kehilangan uang yang disimpan dalam kotak penyimpanan uang, sehingga Saksi sering ribut dengan suami Saksi dikarenakan Saksi sering menuduh suami Saksi yang mengambil begitu juga suami sering menuduh Saksi yang mengambil, dari peristiwa tersebut Saksi alami sudah sekitar 10 (sepuluh) kali, namun Saksi tidak memiliki bukti terkait siapa orang yang menjadi pelaku pencurian;
- Bahwa setahu Saksi, cara Terdakwa mengambil uang milik Saksi, yaitu dengan cara masuk ke dalam kamar tidur pribadi Saksi yang tidak dikunci kemudian mengambil uang yang disimpan di dalam kotak penyimpanan yang posisinya diletakkan di samping lemari;
- Bahwa Saksi menerangkan barang milik Saksi yang diambil oleh Terdakwa adalah uang tunai yang suami Saksi simpan selama ini dalam sebuah kotak penyimpanan uang yang diletakkan di samping lemari;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020, sekira jam 10.30 WIT, Saksi bersama dengan keponakan Saksi pergi keluar untuk suatu urusan namun tidak lama Saksi dan keponakan kembali ke rumah dan melihat tempat kerja yang juga adalah tempat usaha pintunya tertutup sehingga Saksi langsung masuk ke dalam tempat tersebut dan setelah di dalam Saksi menemukan suami Saksi menyampaikan kepada Terdakwa, "Kenapa kamu tega melakukan perbuatan pencurian terhadap saya dan keluarga?", sehingga di situlah baru Saksi kaget bahwa selama ini ternyata uang yang Saksi dan suami Saksi simpan dalam kotak penyimpanan uang dapat hilang ternyata

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 105/Pid.B/2020/PN Bik



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diambil oleh Terdakwa, dan berdasarkan pengakuan dari Terdakwa bahwa dirinya sudah berulang kali mengambil uang milik Saksi dan suami Saksi (sejak bulan Oktober 2019 sampai dengan bulan Maret 2020);

- Bahwa Saksi menjelaskan sesuai dengan pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa mengatakan sudah mengambil uang tunai milik Saksi dalam kotak penyimpanan uang tersebut secara berulang kali sejak bulan Oktober 2019 sampai dengan bulan Maret 2020;

- Bahwa menurut Saksi pada saat kejadian tersebut pintu kamar tidur Saksi tidak dikunci dan memang setiap harinya kamar tidak pernah dikunci;

- Bahwa Saksi menjelaskan selama Terdakwa melakukan aksi pencuriannya maka tidak ada orang yang melihat langsung namun aksi Terdakwa dapat Saksi dan suami Saksi ketahui setelah suami Saksi menyimpan handphone miliknya dalam kamar tidur pribadi Saksi dan suami untuk merekam sehingga dapat mengetahui siapa yang selama ini mengambil uang dalam kamar tidur pribadi kami dan akhirnya terekamlah aksi Terdakwa saat akan mengambil uang milik kami pada Hari Selasa tanggal 17 Maret 2020, sekira jam 11.30 WIT;

- Bahwa setahu Saksi saat itu Terdakwa memang belum sempat mengambil uang dari kotak penyimpanan karena saat Terdakwa berada di dalam kamar tidur dan telah mengangkat kotak penyimpanan uang namun belum sempat mengambil uang Terdakwa langsung kembali menyimpan kotak penyimpanan uang lalu keluar dari kamar dikarenakan Terdakwa curiga bahwa suami Saksi akan datang ke kamar karena sempat mendengar bunyi pintu kamar, namun saat suami Saksi datang ke kamar maka sudah tidak menemukan Terdakwa;

- Bahwa Saksi dan suami Saksi sudah lama mempercayakan kepada Terdakwa untuk menjaga rumah milik Saksi;

- Bahwa Saksi menerangkan total kerugian yang dialami suaminya akibat pencurian adalah sekitar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

- Bahwa Saksi menjelaskan sebelumnya tidak tahu maksud dan tujuan Terdakwa mengambil uang miliknya, namun setelah beberapa hari suami Saksi (korban) menyampaikan bahwa ada barang-barang yang dibeli oleh Terdakwa, yaitu 1 (satu) unit TV LED merek LG ukuran 21 inch warna hitam yang disimpan di rumah kos Terdakwa, dan juga 1 (satu) buah cincin emas dengan berat 1 (satu) gram yang diberikan kepada teman wanitanya, yaitu Saksi Ardilla Putri Utami;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 105/Pid.B/2020/PN Bik





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjelaskan selain Saksi dan suami Saksi yang mengetahui kejadian tersebut ada teman wanita Terdakwa, yaitu Saksi Ardilla Putri Utami yang juga mengetahui kejadian tersebut karena yang bersangkutan pernah Saksi hubungi terkait Terdakwa telah memberikan 1 (satu) buah cincin emas kepada yang bersangkutan;
- Bahwa Saksi pernah menyampaikan kepada Saksi Ardilla Putri Utami melalui telepon, yaitu Saksi menanyakan apakah Terdakwa pernah memberikan cincin emas kepadanya, dan dijawab oleh yang bersangkutan pernah dan cincin tersebut disimpan olehnya, namun tidak berselang lama setelah Saksi menghubungi melalui telepon yang bersangkutan kemudian datang membawa cincin tersebut dan diserahkan kepada suami Saksi dan disitulah Saksi dan suami saksi memberitahukan bahwa Terdakwa yang selama ini mengambil uang milik Saksi;
- Bahwa Saksi dan suami Saksi tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk masuk ke dalam kamar Saksi dan mengambil uang tunai yang berada dalam sebuah kotak penyimpanan uang;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa pernah bekerja sebagai ajudan atau asisten anggota DPRD Kabupaten Biak Numfor;
- Bahwa keluarga Terdakwa sudah pernah meminta maaf dan Saksi beserta suami telah memaafkannya;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa uang yang Saksi gunakan untuk membeli 1 (satu) buah cincin emas dengan berat 1 (satu) gram yang diberikan kepada Saksi Ardilla Putri Utami adalah uang hasil kerja Terdakwa;

### 3. Saksi **Ardilla Putri Utami** di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan semua keterangannya yang terdapat di Berita Acara Penyidikan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi dihadapkan dalam persidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan terjadinya pencurian yang diduga dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 17 Maret 2020 sekira pukul 11.30 WIT di kamar tidur pribadi rumah Saksi yang

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 105/Pid.B/2020/PN Bik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jalan Jenderal Sudirman, depan pintu keluar Pelabuhan Laut Biak, Kelurahan Waupnor, Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor;

- Bahwa yang menjadi korban dari pencurian tersebut adalah Saksi Dessy Astuti dan suaminya, yaitu Saksi Abdul Gafar alias Bayu;

- Bahwa Saksi Dessy Astuti menelpon Saksi dan menyampaikan bahwa Terdakwa melakukan pencurian dan Saksi Dessy Astuti menanyakan kepada Saksi apakah pernah Terdakwa memberikan 1 (satu) buah cincin kepada Saksi dan Saksi menyampaikan bahwa benar cincin tersebut ada pada Saksi sehingga Saksi pun langsung datang ke rumah Saksi Dessy Astuti untuk memberikan cincin tersebut kepada Saksi Dessy Astuti, dan setelah berada di rumah Saksi Dessy Astuti barulah Saksi diberitahukan bahwa Terdakwa melakukan pencurian dengan mengambil uang tunai milik Saksi Dessy Astuti;

- Bahwa setahu Saksi sesuai dengan penyampaian Saksi Dessy Astuti, saat Saksi bertemu di rumahnya bahwa Terdakwa mengambil barang korban berupa uang tunai;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana caranya Terdakwa mengambil uang tunai milik korban dan Saksi juga tidak mengetahui berapa jumlahnya;

- Bahwa Saksi menjelaskan tidak ada barang lain selain cincin yang diberikan oleh Terdakwa kepada Saksi;

- Bahwa Saksi tidak tahu apa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil uang milik korban;

- Bahwa Saksi tidak tahu apa maksud dan tujuan Terdakwa memberikannya 1 (satu) buah cincin kepada Saksi namun Terdakwa memberikan cincin pada tanggal 13 atau 14 Februari kemungkinan sebagai hadiah valentine;

- Bahwa Saksi juga tidak tahu menggunakan uang yang berasal dari mana Terdakwa membeli cincin tersebut;

- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa pernah bekerja sebagai ajudan atau asisten anggota DPRD Kabupaten Biak Numfor;

- Bahwa setahu Saksi, Saksi Dessy Astuti dan Suami Saksi tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk masuk ke dalam kamar Saksi korban dan mengambil uang milik Saksi korban yang berada dalam sebuah kotak penyimpanan uang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 105/Pid.B/2020/PN Bik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah pencurian yang diduga dilakukannya pada Selasa, tanggal 10 Juni 2020 sekitar pukul 03.00 WIT, tanggal 17 Maret 2020 sekira jam 11.30 WIT bertempat di kamar tidur pribadi rumah Saksi Abdul Gafar alias Bayu yang beralamatkan di Jalan Jenderal Sudirman, depan pintu keluar Pelabuhan Laut Biak, Kelurahan Waupnor, Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor;
- Bahwa Terdakwa mengambil uang milik Saksi korban mulai dari bulan November 2019 hingga bulan Maret 2020;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara masuk ke dalam kamar tidur pribadi Saksi korban yang tidak dikunci kemudian mengambil uang tunai yang disimpan di dalam kotak penyimpanan yang posisinya diletakkan di samping lemari;
- Bahwa Terdakwa saat mengambil uang tidak mengambil semua melainkan uang yang Terdakwa ambil hanya sebagian dan saat dirumah Terdakwa maka Terdakwa tidak pernah menghitung uang tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa jumlah total uang tunai milik Saksi korban yang selama ini telah diambilnya karena Terdakwa tidak menghitungnya;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil uang tunai milik Saksi korban adalah untuk dipakai memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa selain digunakan untuk kehidupan sehari-hari, uang yang diambil Terdakwa tersebut juga digunakan oleh Terdakwa untuk membeli 1 (satu) unit televisi LED merk LG ukuran 24 (dua puluh empat) inch warna hitam;
- Bahwa saat masuk ke dalam kamar Saksi korban, pintu kamar tidak terkunci sehingga Terdakwa bisa bebas keluar masuk ke dalam kamar Saksi korban;
- Bahwa Terdakwa membeli cincin seberat 1 (satu) gram tersebut dengan gaji Terdakwa dan oleh Terdakwa diberikan kepada Saksi Ardilla Putri Utami;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai ajudan anggota DPRD Biak dan sejak bulan Maret sudah berhenti bekerja karena dipecat;
- Bahwa Saksi korban tidak pernah memberikan ijin kepada Terdakwa untuk masuk dan mengambil uang milik saksi korban tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 105/Pid.B/2020/PN Bik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kotak tempat penyimpanan uang yang terbuat dari tripleks berwarna putih dan pada depan kotak terdempelkan stiker orari;
- 1 (satu) unit televisi layar datar (LED) merek LG ukuran 24 Inc berwarna hitam;
- 1 (satu) buah cincin emas bermotif huruf A dengan berat 1 (satu) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 sekira jam 11.30 WIT bertempat di Kamar Tidur pribadi rumah Saksi Abdul Gafar alias Bayu dan Saksi Dessy Astuti yang beralamatkan di Jalan Jenderal Sudirman, depan pintu keluar Pelabuhan Laut Biak, Kelurahan Waupnor, Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor berdasarkan hasil rekaman video menunjukkan bahwa Terdakwa mengangkat kotak tempat Saksi korban menyimpan uang namun belum sempat mengambil uang yang Saksi korban simpan dalam kotak penyimpanan uang tersebut;
- Bahwa benar setelah Saksi Abdul Gafar alias Bayu melihat hasil rekaman tersebut selanjutnya Saksi Abdul Gafar alias Bayu langsung membawa Terdakwa ke ruang kerja lalu menginterogasi Terdakwa terkait aksi Terdakwa yang telah terekam dan akhirnya Terdakwa mengakui bahwa selama ini dirinya yang sering mengambil uang milik Saksi Abdul Gafar alias Bayu yang di simpan di kotak penyimpanan;
- Bahwa benar Saksi Abdul Gafar alias Bayu merekam kejadian tersebut dengan menggunakan handphone merek Oppo tipe A7 yang diletakkan di dalam kamar Saksi diatas meja dan diarahkan ke pintu dan lemari dengan durasi rekamannya sekitar 5 -10 menit;
- Bahwa benar Terdakwa mengambil uang milik Saksi Abdul Gafar alias Bayu dan Saksi Dessy Astuti mulai dari bulan Oktober 2019 hingga bulan Maret 2020;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara masuk ke dalam kamar tidur pribadi milik Saksi Abdul Gafar alias Bayu dan Saksi Dessy Astuti melalui pintu kamar yang tidak dikunci kemudian mengambil uang tunai yang disimpan di dalam kotak penyimpanan yang posisinya diletakkan di samping lemari;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 105/Pid.B/2020/PN Bik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa saat mengambil uang tidak mengambil semua melainkan hanya sebagian dan Terdakwa tidak pernah menghitung uang yang diambilnya tersebut;
- Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa mengambil uang tunai milik Saksi Abdul Gafar alias Bayu dan Saksi Dessy Astuti adalah untuk dipakai memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa benar selain digunakan untuk kehidupan sehari-hari, uang yang diambil Terdakwa tersebut juga digunakan oleh Terdakwa untuk membeli 1 (satu) unit televisi LED merk LG ukuran 24 (dua puluh empat) inch warna hitam dan 1 (satu) buah cincin emas dengan berat 1 (satu) gram yang diberikan kepada teman wanitanya yaitu Saksi Ardilaa Putri Utami;
- Bahwa benar saat masuk ke dalam kamar Saksi Abdul Gafar alias Bayu dan Saksi Dessy Astuti, pintu kamar tidak terkunci sehingga Terdakwa bisa bebas keluar masuk ke dalam kamar;
- Bahwa benar Terdakwa pernah bekerja sebagai ajudan atau asisten anggota DPRD Biak dan sejak bulan Maret sudah berhenti bekerja karena dipecat;
- Bahwa benar Saksi Abdul Gafar alias Bayu dan Saksi Dessy Astuti tidak pernah memberikan ijin kepada Terdakwa untuk masuk ke kamar pribadi dan mengambil uang tunai di dalam kotak penyimpanan yang posisinya diletakkan di samping lemari;
- Bahwa benar keluarga Terdakwa sudah pernah meminta maaf dan Saksi korban telah memaafkannya;
- Bahwa benar Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiaapa;
2. Dengan sengaja mengambil barang sesuatu, seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 105/Pid.B/2020/PN Bik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Ad.1. Barang siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barangsiapa” dalam hukum pidana ialah setiap subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban sebagai rumusan formil suatu delik yang diatur dalam undang-undang;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa hanya berkaitan dengan elemen subjektif rumusan delik oleh karenanya menurut Majelis Hakim elemen esensi dari rumusan subjektif delik tersebut hanya berkaitan dengan orang yaitu Terdakwa sebagai orang yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan suatu tindakan pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa di persidangan yang mengaku bernama Agra Resky Parinsi Alias Biksu, seorang laki-laki dewasa yang berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang setelah dicocokkan identitasnya dalam Surat Dakwaan ternyata berkesesuaian sehingga tidak terjadi adanya kesalahan subjek hukum pelaku (*error in persona*) antara orang yang dimaksudkan sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dengan orang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan dapat diketahui pula jika identitas Terdakwa tidaklah dibantah oleh Terdakwa sendiri maupun saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan oleh karenanya menurut Majelis Hakim dialah yang dimaksudkan Penuntut Umum dalam dakwaannya sehingga unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

**Ad.2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu elemennya telah terpenuhi, maka elemen lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “mengambil sesuatu barang” adalah berpindahnya sesuatu barang yang semula ada dalam kekuasaan pemilik barang menjadi berada dalam kekuasaan pelaku dan barang tersebut telah berpindah tempat, sedangkan yang dimaksud dengan “barang” adalah segala sesuatu baik berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis dan untuk selanjutnya sub unsur sebagaimana dimaksud akan dijelaskan secara tersendiri;

Menimbang, bahwa “*Mengambil*” adalah suatu tingkah laku positif atau sebagai perbuatan materiil, yang dilakukan dengan gerakan-gerakan yang disengaja dan pada umumnya menggunakan jari-jari dan tangan kemudian



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegangnya dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkannya ketempat lain atau dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, dapat disimpulkan bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 sekira jam 11.30 WIT bertempat di Kamar Tidur pribadi rumah Saksi Abdul Gafar alias Bayu dan Saksi Dessy Astuti yang beralamatkan di Jalan Jenderal Sudirman, depan pintu keluar Pelabuhan Laut Biak, Kelurahan Waupnor, Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor berdasarkan hasil rekaman video menunjukkan bahwa Terdakwa masuk ke dalam kamar pribadi Saksi korban dan mengangkat kotak tempat Saksi korban menyimpan uang namun belum sempat mengambil uang yang Saksi korban simpan dalam kotak penyimpanan uang tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Saksi Abdul Gafar alias Bayu melihat hasil rekaman video tersebut selanjutnya Saksi Abdul Gafar alias Bayu langsung membawa Terdakwa ke ruang kerja lalu menginterogasi Terdakwa terkait aksi Terdakwa yang telah terekam dan akhirnya Terdakwa mengakui bahwa selama ini dirinya yang sering mengambil uang milik Saksi Abdul Gafar alias Bayu yang di simpan di kotak penyimpanan;

Menimbang, bahwa Saksi Abdul Gafar alias Bayu merekam kejadian tersebut dengan menggunakan handphone merek Oppo tipe A7 yang diletakkan di dalam kamar Saksi diatas meja dan diarahkan ke pintu dan lemari dengan durasi rekamannya sekitar 5 -10 menit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan Terdakwa masuk ke dalam kamar pribadi dan mengambil uang tunai milik Saksi Abdul Gafar alias Bayu dan Saksi Dessy Astuti mulai dari bulan Oktober 2019 hingga bulan Maret 2020;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara masuk ke dalam kamar tidur pribadi milik Saksi Abdul Gafar alias Bayu dan Saksi Dessy Astuti melalui pintu kamar yang tidak dikunci kemudian mengambil uang tunai yang disimpan di dalam kotak penyimpanan yang posisinya diletakkan di samping lemari;

Menimbang, bahwa Terdakwa saat mengambil uang tunai milik Saksi Abdul Gafar alias Bayu tidak mengambil semua melainkan hanya sebagian dan Terdakwa tidak pernah menghitung berapa jumlah total keseluruhan uang yang pernah diambalnya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi;

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 105/Pid.B/2020/PN Bik



### **Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa sebagai suatu unsur subjektif, maka “Memiliki” adalah dalam arti untuk memiliki bagi diri sendiri atau untuk dijadikan barang miliknya dan apabila dihubungkan dengan unsur “Maksud” berarti sebelum melakukan perbuatan mengambil dalam diri Pelaku telah terkandung suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya;

Menimbang, bahwa “Melawan hukum” dalam tindak pidana pencurian menurut Moeljatno adalah “Maksud memiliki dengan melawan hukum atau maksud memiliki itu ditunjukan pada melawan hukum, artinya ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, Pelaku telah mengetahui dan telah sadar bahwa memiliki benda orang lain itu adalah bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum dalam unsur ini adalah dimana Terdakwa tidak mempunyai hak atas sesuatu barang atau bertentangan dengan hak pemiliknya atau tanpa ijin maupun sepengetahuan dari pemiliknya. Sedangkan pengertian hak adalah kebebasan berbuat sesuatu maupun tidak berbuat sesuatu menurut hukum, yang mana dalam perkara ini hak tersebut dapat berupa ijin dari si pemilik barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Terdakwa masuk ke kamar pribadi Saksi Abdul Gafar alias Bayu dan Saksi Dessy Astuti mengambil uang tunai tersebut tanpa seijin pemiliknya;

Menimbang, bahwa maksud Terdakwa mengambil uang tunai milik Saksi Abdul Gafar alias Bayu tersebut adalah untuk dimilikinya, namun perbuatan Terdakwa dilakukan tanpa ijin dari pemiliknya, sehingga bertentangan dengan hukum dan bertentangan pula dengan norma-norma yang hidup ditengah masyarakat;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa mengambil uang tunai milik Saksi Abdul Gafar alias Bayu adalah untuk dipakai memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa selain digunakan untuk kehidupan sehari-hari, uang yang diambil Terdakwa tersebut juga digunakan oleh Terdakwa untuk membeli 1 (satu) unit televisi LED merk LG ukuran 24 (dua puluh empat) inch warna hitam dan dan 1 (satu) buah cincin emas dengan berat 1 (satu) gram yang diberikan kepada teman wanitanya yaitu Saksi Ardilla Putri Utami;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal atau keadaan-keadaan yang meniadakan ataupun yang menghapuskan hukuman pada diri Terdakwa, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga Terdakwa adalah dalam keadaan mampu untuk mempertanggung-jawabkan kesalahan yang telah diperbuatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa mampu bertanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukan, oleh karena itu terhadap diri Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan (*vide* Pasal 22 ayat 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan (*vide* Pasal 193 ayat 2 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) buah kotak tempat penyimpanan uang yang terbuat dari tripleks berwarna putih dan pada depan kotak tertempelkan stiker orari, 1 (satu) unit televisi layar datar (LED) merek LG ukuran 24 inch berwarna hitam, dan 1 (satu) buah cincin emas bermotif huruf A dengan berat 1 (satu) gram, tersebut diatas oleh karena berdasarkan fakta di persidangan barang bukti tersebut merupakan hasil dari melakukan perbuatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Abdul Gafar alias Bayu;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 105/Pid.B/2020/PN Bik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Korban Saksi Abdul Gafar alias Bayu;
- Terdakwa tidak berterus terang dan bertele-tele saat mengikuti jalannya persidangan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut dan Majelis Hakim juga memperhatikan keadaan Terdakwa dengan dikaitkan dengan tujuan pemidanaan yang bukan merupakan sarana balas dendam namun bertujuan untuk membina dan mendidik Terdakwa agar menyadari kesalahannya dan dapat menjadi pembelajaran bagi Terdakwa untuk bersikap lebih baik dikemudian hari dan tidak mengulangi lagi perbuatannya, sehingga pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana amar dibawah ini, menurut Majelis Hakim adalah cukup adil dan manusiawi sesuai dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara (*vide* Pasal 222 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana);

Memperhatikan, Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- 1 Menyatakan Terdakwa Agra Resky Parinsi Alias Bisku tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian";
- 2Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Agra Resky Parinsi Alias Bisku oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
- 3Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah kotak tempat penyimpanan uang yang terbuat dari tripleks berwarna putih dan pada depan kotak terlampirkan stiker orari;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 105/Pid.B/2020/PN Bik





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit televisi layar datar (LED) merek LG ukuran 24 Inc berwarna hitam;
- (satu) buah cincin emas bermotif huruf A dengan berat 1 (satu) gram;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi Abdul Gafar alias Bayu;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Biak, pada hari Senin, tanggal 19 Oktober 2020, oleh kami, Helmin Somalay, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Enni Riestiana, S.H., R. Kemala Nababan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Linda A.B. Lewerissa. S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Biak, serta dihadiri oleh Lenni Lusiana Silaban, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Enni Riestiana, S.H.

Helmin Somalay, S.H., M.H..

R. Kemala Nababan, S.H.

Panitera Pengganti,

Linda A.B. Lewerissa. S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 105/Pid.B/2020/PN Bik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)